



**PENETAPAN**

**Nomor 458/Pdt.P/2021/PA.Skg**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Sengkang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam tingkat pertama, dalam sidang hakim tunggal, telah menetapkan Penetapan dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

**PEMOHON** tempat tanggal lahir Tempe, 31 Desember 1981 (umur 39 tahun) agama Islam, pendidikan terakhir tidak tamat SD, pekerjaan xxxxx xxx, bertempat kediaman di KABUPATEN WAJO, selanjutnya disebut sebagai, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengarkan keterangan Pemohon, anak Pemohon, calon suami dan orang tua calon suami anak Pemohon, serta telah memeriksa alat bukti lainnya di persidangan.

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 18 Mei 2021 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sengkang pada tanggal 18 Mei 2021 dengan register perkara Nomor 458/Pdt.P/2021/PA.Skg, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah **ibu** kandung dari anak perempuan yang bernama:

Nama	:	A. Nofri Putri Ramadhani binti Andi Ahmad Rifai
Tanggal lahir	:	20 November 2002 (umur 18 tahun 5 bulan)
Agama	:	Islam
Pendidikan Terakhir	:	SLTP
Pekerjaan	:	Tidak ada

Hal. 1 dari 13 Hal. Penetapan No.395/Pdt.P/2021/PA.Skg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat kediaman : KABUPATEN WAJO,  
Bermaksud di nikahkan dengan laki-laki yang bernama:  
Nama : Herwandi bin Usman  
Tanggal lahir : 04 April 1997 (umur 24 tahun)  
Agama : Islam  
Pendidikan Terakhir : SLTA  
Pekerjaan : Petani  
Tempat kediaman : Awata, Desa Mannagae,  
Kecamatan Tanasitolo, xxxxxxxx xxxx;

2. Bahwa Pemohon dengan suaminya yang bernama Andi Ahmad Rifai bin Andi Nurdi telah bercerai pada tanggal 13 November 2006 sesuai dengan Akta Cerai Nomor; 301/AC/2006/PA/SKG tanggal 07 Desember 2006;
3. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon yang belum mencapai umur 19 tahun, namun pernikahan tetap akan dilangsungkan;
4. Bahwa Pemohon telah mendaftarkan rencana pernikahan anak Pemohon tersebut pada Kantor Urusan Agama xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxx, akan tetapi pihak Kantor Urusan Agama tersebut menolak untuk melaksanakannya dengan alasan bahwa anak Pemohon belum cukup umur, sebagaimana disebutkan dalam Surat Penolakan (N7) Nomor: B.327/Kua.21.24.14/PW.01/5/2021;
5. Bahwa anak Pemohon tersebut berstatus perawan dan sudah siap pula menjadi seorang isteri dan ibu rumah tangga;
6. Bahwa anak Pemohon dengan calon suaminya telah saling mengenal dan perkawinan akan segera dilaksanakan untuk menghindari *mudhorat* yang lebih besar/ hal-hal yang tidak diinginkan;
7. Bahwa anak Pemohon dengan calon suaminya telah menjalin hubungan asmara selama 1 tahun 2 bulan, sehingga Pemohon sangat

Hal. 2 dari 13 Hal. Penetapan No.395/Pdt.P/2021/PA.Skg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan hukum Islam apabila tidak segera dinikahkan;

8. Bahwa keluarga perempuan yang bernama A. Nofri Putri Ramadhani binti Andi Ahmad Rifai telah menerima lamaran Pemohon bernama Herwandi bin Usman dikarenakan xxxxx xxx hubungan darah, sesusuan dan xxxxx xxx larangan untuk melakukan pernikahan, sehingga pernikahan anak Pemohon tersebut sulit ditunda pelaksanaannya;

9. Bahwa sebagai bahan pertimbangan maka Pemohon mengajukan surat-surat bukti yaitu:

9.1. Surat Penolakan (N7) dari Kantor Urusan Agama  
xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx Nomor:  
B.327/Kua.21.24.14/PW.01/5/2021, tanggal 17 Mei 2021;

9.2. Penolakan Rekomendasi Nikah oleh Dinas Sosial  
Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan  
Perempuan dan Perlindungan Anak, dengan Surat Penolakan  
Nomor: 460/1035/DINSOSP2KBP3A tanggal 18 Mei 2021;

9.3. Surat Keterangan Berbadan Sehat Nomor:  
812/247/Pusk. Tp tanggal 18 Mei 2021, dikeluarkan oleh Dinas  
Kesehatan UPTD Puskesmas Tempe;

9.4. Kutipan Akta Kelahiran A. Nofri Putri Ramadhani  
binti Andi Ahmad Rifai, nomor: 7313-LT-12062017-0603  
tanggal 26 April 2018;

9.5. Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga  
Pemohon

9.6. Akta Cerai Andi Ahmad Rifai bin Andi Nurdin Nomor:  
301/AC/2006/PA/SKg.

Bahwa berdasarkan alasan/dalil - dalil, maka Pemohon memohon dengan hormat kepada Ketua Pengadilan Agama Sengkang cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, agar berkenan memberikan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

## Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

Hal. 3 dari 13 Hal. Penetapan No.395/Pdt.P/2021/PA.Skg



2. Memberikan dispensasi kawin kepada anak Pemohon bernama A. Nofri Putri Ramadhani binti Andi Ahmad Rifai untuk melaksanakan pernikahan dengan laki-laki bernama Herwandi bin Usman;
3. Membebaskan biaya perkara ini menurut hukum dan peraturan yang berlaku.

**Subsider:**

Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon agar perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa, pada hari persidangan yang ditetapkan, Pemohon hadir di persidangan dan oleh hakim yang bersidang telah berusaha menasehati Pemohon agar mengurungkan niatnya untuk menikahkan anaknya yang masih berusia 18 tahun lebih 5 bulan, selain penasihatannya terhadap Pemohon, hakim juga memberikan penasihatannya terhadap anak Pemohon, terhadap pihak yang menjadi calon suami anak Pemohon serta kepada orang tua calon suami anak Pemohon tersebut mengingat banyaknya dampak buruk akibat pernikahan dini, apalagi menilik usia anak Pemohon yang enam bulan lagi berusia 19 tahun;

Bahwa Pemohon, anak Pemohon, calon suami anak Pemohon dalam persidangan memberikan pengakuan bahwa anak Pemohon tersebut telah melakukan hubungan suami istri sebanyak dua kali dengan calon suaminya, sehingga hal tersebut yang menjadi alasan sehingga pernikahan mendesak untuk segera dilaksanakan;

Bahwa, kemudian dibacakanlah permohonan Pemohon tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, Pemohon di persidangan telah mengajukan alat-alat bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran A. Nofri Putri Ramadhani binti Andi Ahmad Rifai, nomor: 7313-LT-12062017-0603 tanggal 26 April 2018. Bukti P1;
2. Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga Pemohon. Bukti P.2;

Hal. 4 dari 13 Hal. Penetapan No.395/Pdt.P/2021/PA.Skg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Asli Surat Keterangan Berbadan Sehat Nomor: 812/247/Pusk. Tp tanggal 18 Mei 2021, dikeluarkan oleh Dinas Kesehatan UPTD Puskesmas Tempe. Bukti P.3;

4. Asli Penolakan (N7) dari Kantor Urusan Agama xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx Nomor: B.327/Kua.21.24.14/PW.01/5/2021, tanggal 17 Mei 2021. Bukti P.4;

5. Asli Penolakan Rekomendasi Nikah oleh Dinas Sosial Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, dengan Surat Penolakan Nomor: 460/1035/DINSOSP2KBP3A tanggal 18 Mei 2021. Bukti P.5.

Bahwa selain bukti tertulis, Pemohon juga mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah:

**1. Alimuddin bin Baco**, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

2. Bahwa saksi adalah ayah Pemohon;

2. Bahwa anak Pemohon telah berusia 18 tahun lebih 6 bulan namun telah putus sekolah sejak SMP;

2. Bahwa orang tua calon suami anak Pemohon telah mengajukan lamaran atas anak Pemohon dan lamaran sudah diterima, sehingga pernikahan anak Pemohon tersebut sulit ditunda pelaksanaannya;

2. Bahwa anak Pemohon berstatus gadis dan sudah siap secara lahir dan batin untuk menjadi seorang istri dan/atau ibu rumah tangga, begitu pula calon suaminya berstatus jejak dan sudah siap menjadi suami dan/atau kepala rumah tangga;

2. Bahwa Pemohon telah memberitahu saksi perihal anak Pemohon yang pernah berhubungan badan dengan laki-laki bernama Herwandi tersebut, dengan laporan tersebut, saksi meminta agar pernikahan segera dilaksanakan, saksi juga pernah menemui ayah kandung anak Pemohon tersebut, karena Pemohon dan ayah anak tersebut telah bercerai, oleh ayah kandungnya mengizinkan dan meminta agar pernikahan segera dilaksanakan;

Hal. 5 dari 13 Hal. Penetapan No.395/Pdt.P/2021/PA.Skg



- 2 Bahwa keluarga Pemohon dan orang tua calon suami anak Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut;
- 2 Bahwa antara anak Pemohon dan calon suaminya xxxxx xxx hubungan nasab maupun hubungan sesusuan;
- 2 Bahwa anak Pemohon tidak sedang terikat lamaran dengan laki-laki lain kecuali oleh calon suaminya tersebut;
- 2 Bahwa xxxxx xxx pihak ketiga lainnya yang keberatan atas rencana pernikahan tersebut.

**2. Nursam binti Laupe**, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- 2 Bahwa saksi adalah ibu Pemohon;
- 2 Bahwa anak Pemohon telah berusia 18 tahun lebih 6 bulan namun telah putus sekolah sejak SMP;
- 2 Bahwa orang tua calon suami anak Pemohon telah mengajukan lamaran atas anak Pemohon dan lamaran sudah diterima, sehingga pernikahan anak Pemohon tersebut sulit ditunda pelaksanaannya;
- 2 Bahwa anak Pemohon berstatus gadis dan sudah siap secara lahir dan batin untuk menjadi seorang istri dan/atau ibu rumah tangga, begitu pula calon suaminya berstatus jejaka dan sudah siap menjadi suami dan/atau kepala rumah tangga;
- 2 Bahwa Pemohon telah memberitahu saksi perihal anak Pemohon yang pernah berhubungan badan dengan laki-laki bernama Herwandi tersebut, dengan laporan tersebut, saksi dan suami saksi meminta agar pernikahan segera dilaksanakan, suami saksi juga pernah menemui ayah kandung anak Pemohon tersebut, karena Pemohon dan ayah anak tersebut telah bercerai, oleh ayah kandungnya mengizinkan dan meminta agar pernikahan segera dilaksanakan;
- 2 Bahwa keluarga Pemohon dan orang tua calon suami anak Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut;
- 2 Bahwa antara anak Pemohon dan calon suaminya xxxxx xxx hubungan nasab maupun hubungan sesusuan;

Hal. 6 dari 13 Hal. Penetapan No.395/Pdt.P/2021/PA.Skg





2 Bahwa anak Pemohon tidak sedang terikat lamaran dengan laki-laki lain kecuali oleh calon suaminya tersebut;

2 Bahwa xxxxx xxx pihak ketiga lainnya yang keberatan atas rencana pernikahan tersebut.

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon menyatakan menerima dan membenarkannya, kemudian memberikan kesimpulan yang menyatakan dirinya tidak akan mengajukan bukti apa pun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon hadir sendiri menghadap di persidangan, demikian pula calon mempelai wanita dan calon suaminya serta calon besan telah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa Hakim telah berusaha secara optimal memberikan nasehat, saran dan pandangan tentang hak dan kewajiban suami istri, kepada Pemohon, anak Pemohon dan calon suaminya dari Pemohon supaya bersabar dan mengurungkan maksudnya dan/atau menunda sampai calon mempelai perempuan tersebut mencapai batas umur yang ditentukan oleh undang-undang serta memberikan nasihat sesuai ketentuan PERMA Nomor 5 tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin Pasal 12 Ayat (2), mengingat banyaknya dampak buruk akibat pernikahan dini yang selain dapat berdampak bagi pasangan suami-istri, juga dampak buruk bagi masing-masing keluarga, dampak bagi anak yang terlahir dari ibu berusia dini, dampak kesehatan, dampak psikologis, dampak ekonomi dan dampak sosial, akan tetapi karena suatu hal mendesak sehingga Pemohon tetap pada permohonannya;

Hal. 7 dari 13 Hal. Penetapan No.395/Pdt.P/2021/PA.Skg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang menjadi masalah pokok dari permohonan Pemohon adalah Pemohon memohon agar diberikan penetapan dispensasi kawin dari Pengadilan Agama kepada anak Pemohon, untuk dapat menikah dengan calon suaminya dengan dalil dan alasan bahwa anak Pemohon dan calon suaminya tersebut telah setahun lamanya menjalin hubungan bahkan telah diakui telah melakukan hubungan terlarang sehingga akan melangsungkan pernikahan, akan tetapi usia anak Pemohon (calon mempelai perempuan) tersebut belum mencapai batas usia yang dibolehkan oleh Undang-undang yakni belum berusia 19 (sembilan belas tahun), sehingga Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxx menolak untuk menikahkan keduanya, adapun hal mendesak sehingga perkawinan harus segera dilaksanakan adalah kedua anak tersebut pernah melakukan hubungan suami istri sebanyak dua kali;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Pengadilan berpendapat bahwa Penolakan Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx adalah beralasan sesuai dengan ketentuan pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 tahun 1974 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019. Namun demikian, Pemohon dapat mengajukan Permohonan Dispensasi Kawin ke pengadilan terhadap penyimpangan tersebut di atas sebagaimana diatur lebih lanjut dalam pasal-pasal tersebut di atas pada ayat (2);

Menimbang, bahwa untuk mempertahankan kebenaran dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti tertulis P.1 s/d P.5 serta menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang keterangannya telah diuraikan pada bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2 yang berupa fotokopi akta kelahiran anak Pemohon dan kartu keluarga Pemohon, yang di dalamnya memuat nama dan tanggal lahir anak Pemohon, terbukti bahwa anak para Pemohon belum mencapai batas minimum usia perkawinan yang ditentukan oleh Undang-undang Perkawinan, serta hubungan kekerabatan Pemohon dan anak tersebut, masing-masing sebagai ibu dan anak, sehingga Pemohon memiliki *legal standing* sebagai pihak dalam perkara tersebut;

Hal. 8 dari 13 Hal. Penetapan No.395/Pdt.P/2021/PA.Skg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.3 adalah surat resmi yang dibuat dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang dan menunjukkan bahwa Pemohon sudah memeriksakan kesehatan anaknya dan dinyatakan sehat;

Menimbang, bahwa bukti P.4 dan P.5 adalah surat resmi yang dibuat dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang dan menunjukkan bahwa Pemohon sudah mendaftarkan rencana perkawinan anaknya ke kantor urusan agama setempat dan juga telah mengurus rekomendasi perkawinan anaknya di kantor dinas sosial setempat namun baik kantor urusan agama dan kantor dinas sosial menolak dengan alasan umur anak Pemohon masih di bawah ketentuan umur yang dibolehkan undang-undang untuk melangsungkan perkawinan;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon adalah bukan orang yang dilarang untuk menjadi saksi dan telah memberikan keterangan di bawah sumpah maka telah memenuhi ketentuan Pasal 172 R.Bg. sehingga telah memenuhi syarat formil;

Menimbang, bahwa saksi-saksi tersebut memberikan keterangan keterangan dan keterangannya saling bersesuaian antara satu dengan lainnya maka telah memenuhi ketentuan Pasal 308 R.Bg. dan Pasal 309 R.Bg. Dengan demikian saksi-saksi yang diajukan Pemohon telah memenuhi syarat materil;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon telah memenuhi syarat formil dan materil menjadi saksi sehingga keterangannya mempunyai nilai pembuktian dan telah mencapai batas minimal pembuktian;

Menimbang bahwa dari saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon menjelaskan bahwa anak Pemohon dengan calon suaminya telah saling mengenal selama setahun dan terlihat semakin akrab, bahkan anak Pemohon dan laki-laki tersebut mengakui pernah berhubungan suami istri. Para saksi juga menerangkan bahwa anak Pemohon, meskipun belum mencapai batas minimum usia yang ditentukan oleh Undang-undang untuk melangsungkan perkawinan akan tetapi telah akil baligh dan bermaksud akan segera menikah bahkan telah mendapat persetujuan orang tuanya sebagaimana telah diuraikan pada bagian duduk perkara, dan keterangan para saksi tersebut tidak

Hal. 9 dari 13 Hal. Penetapan No.395/Pdt.P/2021/PA.Skg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertentangan antara keterangan saksi yang satu dengan saksi lainnya, dengan demikian keterangan para saksi dinilai relevan dan obyektif dengan dalil-dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil/posita permohonan Pemohon yang telah dibuktikan secara sah di atas, maka Hakim mengkonstatir peristiwa konkret tersebut dan menemukan fakta-fakta /peristiwa hukum sebagai berikut:

1. Bahwa anak Pemohon yang masih berumur 18 tahun 5 bulan, dan telah menjalin cinta selama kurang lebih setahun dengan seorang laki-laki yang bernama Herwandi bin Usman;
2. Bahwa anak Pemohon dan laki-laki tersebut pernah berhubungan suami istri;
3. Bahwa anak Pemohon telah dilamar oleh keluarga calon mempelai laki-laki dan telah diterima lamaran tersebut;
4. Bahwa calon besan dari Pemohon siap bertanggung jawab dan memberikan bantuan yang diperlukan demi kerukunan rumah tangga anak Pemohon;
5. Bahwa calon suami anak Pemohon, telah mapan dari sisi usia dan pendapatan, diharapkan dapat membimbing calon istrinya kelak, sebaliknya dapat mengimbangi perbuatan dan pikiran dari perbedaan usia;
6. Bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya tersebut xxxxx xxx larangan untuk melangsungkan pernikahan menurut hukum Islam, kecuali karena yang bersangkutan belum mencapai batas usia minimal untuk menikah sebagaimana ditentukan undang-undang yang berlaku.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka telah terbukti bahwa anak Pemohon dengan calon suaminya telah sepakat untuk melangsungkan pernikahan, namun rencana pernikahan tersebut terhalang karena calon mempelai perempuan belum mencapai batas usia minimal untuk menikah, namun yang menjadi pertimbangan hakim adalah anak Pemohon dan calon suaminya yang telah berhubungan suami istri, adapun semua

Hal. 10 dari 13 Hal. Penetapan No.395/Pdt.P/2021/PA.Skg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persyaratan pernikahan lainnya telah terpenuhi, tetapi apabila dispensasi kawin tidak diberikan dikhawatirkan akan menimbulkan dampak negatif yang tidak diinginkan pada masa yang akan datang bagi kedua belah pihak, maka Hakim berpendapat solusi hukum yang terbaik adalah memberikan dispensasi kawin kepada anak Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa dispensasi kawin yang diberikan Pengadilan Agama kepada pencari keadilan adalah untuk menghindari terjadinya madharat yang lebih besar dari pada maslahatnya sehingga keduanya menjadi suami istri yang sah dan tidak berkelanjutan melakukan perbuatan terlarang (zina), sesuai dengan *kaidah fiqih* yang selanjutnya diambil alih sebagai pertimbangan hukum sebagai berikut:

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : *"Menolak kemafsadahan adalah lebih utama daripada menarik kemaslahatan"* ;

Menimbang, bahwa yang menjadi sebab belum dapat dilaksanakan pernikahan tersebut, adalah karena usia calon istri yang baru berusia 17 tahun, sebagaimana diatur dalam Pasal 7 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dimana perkawinan hanya diizinkan jika pihak perempuan sudah mencapai umur 19 tahun dan pihak laki-laki sudah mencapai usia 19 tahun, oleh karena itu berdasarkan Pasal 7 ayat 2 Undang-undang tersebut anak Pemohon yang baru berumur 18 tahun lebih 5 bulan tahun harus diberikan dispensasi untuk melakukan pernikahan dengan seorang laki-laki yang bernama Ambo Ali bin Ambo Upe;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon dipandang beralasan hukum dan dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Hal. 11 dari 13 Hal. Penetapan No.395/Pdt.P/2021/PA.Skg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan dispensasi kawin kepada anak Pemohon bernama A. Nofri Putri Ramadhani binti Andi Ahmad Rifai untuk melaksanakan pernikahan dengan laki-laki bernama Herwandi bin Usman;
3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp185.000,00 (seratus delapan puluh lima ribu rupiah).

Demikian ditetapkan oleh Hakim Pengadilan Agama Sengkang pada hari Jumat tanggal 04 Juni 2021 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 23 Syawal 1442 Hijriyah oleh St.Hatijah, S.HI.,M.H. sebagai Hakim tunggal, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim dan didampingi oleh Haryadi, S.H. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon.

Hakim ,

St. Hatijah, S.HI., M.H.

Panitera Pengganti,

Haryadi, S.H.

### Perincian biaya:

- |                |               |
|----------------|---------------|
| 1. Pendaftaran | : Rp30.000,00 |
| 2. Proses      | : Rp50.000,00 |
| 3. Panggilan   | : Rp75.000,00 |

Hal. 12 dari 13 Hal. Penetapan No.395/Pdt.P/2021/PA.Skg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4. PNBP : Rp10.000,00
- 5. Redaksi : Rp10.000,00
- 6. Meterai : Rp10.000,00

Jumlah : Rp185.000,00 (seratus delapan puluh lima ribu rupiah).

Hal. 13 dari 13 Hal. Penetapan No.395/Pdt.P/2021/PA.Skg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)